



- Yth.
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 3. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
 4. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri;
 5. Kepala Madrasah Aliyah Negeri;
- Se-Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN CALON KEPALA MADRASAH BERSTATUS BUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah menyebutkan bahwa calon kepala madrasah harus memenuhi persyaratan, di antaranya:

- a. memiliki sertifikat pendidik; dan
- b. memiliki golongan ruang paling rendah III/c bagi guru pegawai negeri sipil dan memiliki golongan ruang atau pangkat yang disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan dengan keputusan *inpassing* bagi guru bukan pegawai negeri sipil.

Dalam hal madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh guru bukan pegawai negeri sipil dengan syarat sebagaimana dimaksud di atas, Ketua atau Pembina Yayasan dapat mengesampingkan persyaratan dimaksud.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018



s.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

SYAM SYAM

Tembusan:

Menteri Agama Republik Indonesia.